
Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan

Mirza Astia Amri^{*}, M. Rofiqi Purba^{**}, Muhammad Zulfikar Siregar^{***}

STEBIS Al-Ulum Terpadu

^{*}email: mirzaastiamri@stebisalulumterpadu.ac.id,

^{**}email : mrofiqipurba@stebisalulumterpadu.ac.id,

^{***}email: zulfikarsiregar96@gmail.com

Abstract

Pawning gold is a fund distribution product offered by PT. Pegadaian (Persero) Sharia Pawnshop Branch Ar. Hakim Medan, which aims to help people get loans with a fast process, low cost and according to sharia. This study uses qualitative methods with primary and secondary data. The result of the research is that PT. Pegadaian (Persero) Sharia Pawnshop Branch Ar. The Medan judge went through the stages of lending, repayment of loans and auctioning guarantees. Lending does not require a long time and simple requirements. Loan repayment is quite easy and can be represented. The collateral auction is carried out after prior notification to the customer. The gold pawning system at PT. Pegadaian (Persero) Sharia Pawnshop Branch Ar. Medan judges based on sharia principles, namely in accordance with the Fatwa of the MUI National Sharia Council Number 25/DSN-MUI/III/2002. PT. Pegadaian (Persero) Sharia Pawnshop Branch Ar. Medan judges collect maintenance and storage fees based on the estimated value, not the loan value.

Keywords : System Implementation, Pawn, Sharia Pawnshops

Artikel Info

Received:

28-11-2022

Revised:

27-12-2022

Accepted:

31-01-2023

Published:

20-02-2023

Abstrak

Gadai emas merupakan suatu produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Ar. Hakim Medan, yang bertujuan membantu masyarakat mendapatkan pinjaman dengan proses yang cepat, biaya murah dan sesuai syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian bahwa prosedur gadai emas

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Ar. Hakim Medan berjalan dengan tahapan pemberian pinjaman, pelunasan pinjaman dan pelelangan jaminan. Pemberian pinjaman tidak memerlukan waktu yang lama dan persyaratan sederhana. Pelunasan pinjaman cukup mudah serta bisa diwakilkan. Pelelangan jaminan dilakukan setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah. Sistem gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Ar. Hakim Medan berdasarkan prinsip syariah yaitu sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Ar. Hakim Medan memungut biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang didasarkan pada nilai taksiran bukan dari nilai pinjaman

Kata Kunci : Penerapan Sistem, Gadai , Pegadaian Syariah

A. Pendahuluan

Gadai merupakan jaminan yang diserahkan oleh pihak penghutang kepada yang memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak penghutang tidak mampu lagi membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan

secara sukarela atas dasar tolong menolong (Imam, 2016).

Seperti kita ketahui, emas merupakan komoditas yang sangat berharga dan sangat likuid yang sewaktu-waktu bisa ditukarkan dengan uang dalam waktu yang cepat. Emas mudah diperjual-belikan dan sifatnya universal sehingga dihargai dimanapun. Sudah ada kesepakatan budaya secara global bahwa emas adalah logam mulia dengan nilai estesis yang tinggi. Nilai keindahannya berpadu dengan harganya yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana untuk mengekspresi diri (Pegadaian Syariah, 2020).

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara cicilan dalam jangka waktu tertentu (Andri, 2000). Di dalam pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) dilakukan oleh *Rahin* (pemilik barang) dan *Al-Murtahin* (penerima barang) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya bagi pemilik barang dengan menggadaikan barang tersebut sesuai prinsip syariah. Pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) memiliki prosedur yang dilalui hingga barang gadai tersebut kembali dimiliki oleh pemiliknya atau tidak. Dalam gadai syariah, yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik *riba*, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar* (ketidak transfaranan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kedzahliman pada masyarakat dan nasabah.

Menurut konsep *rahn*, barang yang berharga diagunankan untuk menjamin

hutang yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan itu apabila hutang tersebut pada waktunya tidak dapat dilunasi oleh orang yang berhutang. Dalam hal debitur atau orang yang berhutang tidak dapat melunasi hutangnya, agunan tersebut dijual dan hasil penjualannya dipakai sebagai sumber pelunasan. Barang jaminan itu baru dapat dijual/ dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, hutang tidak dapat dilunasi oleh debitur (Sutan, 2014).

Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dengan membentuk unit gadai syariah di beberapa kota di Indonesia yang mulai beroperasi sejak 2003. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Payung hukum gadai syariah berpegang pada Fatwa DSN

MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas (Isnaini, 2015).



Gambar 1. Logo Pegadaian Syariah

Logo pegadaian menampilkan simbol tiga lingkaran yang saling bersinggungan, mengisahkan tentang proses perjalanan pegadaian sebagai sebuah institusi mulai dari sejarah berdiri, perkembangan hingga transformasi menjadi solusi keuangan yang berpegang pada nilai kolaborasi, transparansi dan kepercayaan. Simbol tiga lingkaran yang bersinggungan mewakili tiga layanan utama, yaitu: pembiayaan gadai dan mikro, emas, dan aneka jasa. Simbol timbangan merepresentasikan keadilan dan kejujuran.

Warna hijau yang lebih variatif melambangkan keteduhan, senantiasa

tumbuh berkembang melindungi dan membantu masyarakat. Huruf besar diawal dan huruf kecil memberi kesan lebih ringan, sesuai dengan maknanya, yaitu: Rendah hati, tulus dan ramah dalam melayani. Dengan mottonya **“Mengatasi masalah tanpa masalah”** yang telah populer dimasyarakat masih tetap dipertahankan.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah nasabah pada transaksi *rahn*, hal ini dapat ditunjukan pada tabel berikut :

Tabel 1. Data Nasabah *Rahn*

Tahun 2019		Tahun 2020	
Bulan	Jumlah Nasabah Aktif	Bulan	Jumlah Nasabah Aktif
Jan	32 Orang	Jan	381 Orang
Feb	28 Orang	Feb	315 Orang
Mar	36 Orang	Mar	196 Orang
Apr	41 Orang	Apr	76 Orang
Mei	42 Orang	Mei	51 Orang
Jun	57 Orang	Jun	111 Orang
Juli	81 Orang	Jul	92 Orang
Agt	109 Orang	Agt	97 Orang
Sep	117 Orang	Sep	93 Orang
Okt	159 Orang	Okt	125 Orang
Nop	185 Orang	Nop	84 Orang

Des	251 Orang	Des	86 Orang
Total	1138 Orang	Total	1707 Orang

Dari tabel diatas dapat dilihat terjadinya peningkatan jumlah nasabah pada tahun 2019 dimana nasabah yang aktif berjumlah 1138 orang dan pada tahun 2020 berjumlah 1707 orang. Adapun besaran peningkatan nasabah gadai pada tahun 2020 berjumlah 569 orang dengan persentase kenaikan 50%. Peningkatan jumlah nasabah disebabkan karena religiusitas nasabah yang ingin bertransaksi bebas *riba*, *qimar* (spekulasi) maupun *gharar* (ketidaktransfaranan), serta kemudahan dalam prosesedur pengajuan *rahn*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anisya Putri Syam Sinambela pada tahun 2019 tentang “Penerapan Sistem Gadai Emas pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi” mendapatkan hasil tahapan-tahapan pembiayaan gadai emas yang paling utama yaitu adanya rahin serta marhun yang dibawa, kemudian diserahkan kepada murtahin, lalu murtahin memproses peminjaman rahin. Risiko yang dapat terjadi pada Cabang Pegadaian Syariah yaitu penipuan

barang, pembiayaan bermasalah, dan fluktuasi harga emas

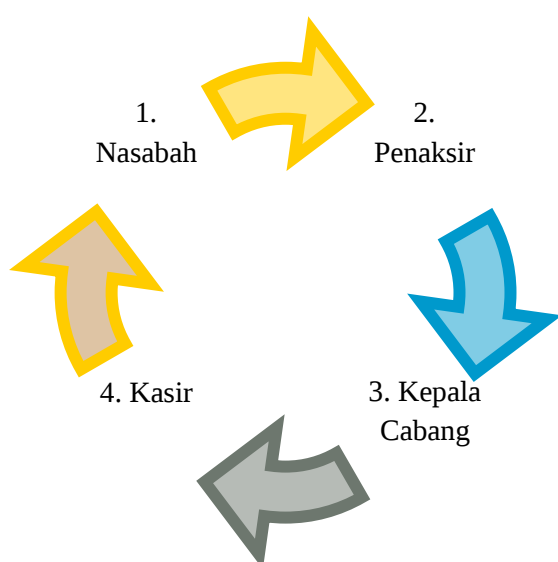
B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi dan menafsirkan sehingga dapat memenuhi gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti. Tempat penelitian dilaksanakan pada PT. Pegadaian (Persero) CPS Ar. Hakim Medan Jl. Ar.Hakim no. 131 Medan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Dalam teknik pengumpulan data menggunakan *in-dept interview*, dokumentasi dan *library research*.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam pencarian suatu pembiayaan yang mungkin terfikirkan oleh masyarakat ialah penanganan yang rumit, waktu yang lama dan biaya administrasi yang harus dibayarkan dari pembiayaan yang

diterima. Hal ini berbeda dengan pembiayaan yang tawarkan Pegadaian Syariah, proses yang mudah, cepat dan sederhana juga tidak memerlukan biaya yang mahal sehingga banyak diminati masyarakat. Adapun jenis kredit yang diminati oleh masyarakat adalah gadai emas (*rahn*).



Gambar 2. Transaksi *Rahn*

Berikut uraian dari prosedur transaksi *rahn* :

Tabel 2. Prosedur Transaksi *Rahn*

No	Prosedur	Uraian
1	Penyerahan Barang Jaminan	Calon nasabah datang langsung ke kantor Pegadaian dengan membawa barang yang akan dijadikan jaminan serta menunjukkan identitas diri (KTP,

		SIM, dll). Hal ini dilakukan untuk menentukan dan menetapkan siapa yang akan menerima pinjaman dan bertanggung jawab atas pinjaman tersebut
2	Mengisi FPP	Setelah nasabah menyerahkan barang yang akan dijaminakan, nasabah akan diberikan FPP agar mempercepat proses petugas akan membantu dalam pengisian FPP tersebut serta petugas akan menanyakan data-data lain yang diperlukan.
3	Proses Penaksiran Barang Jaminan	Proses penaksiran barang jaminan dilakukan untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman yang sesuai dengan taksiran barang jaminan tersebut. Untuk menaksir barang yang bukan emas maka penaksir akan melakukan pengecekan dan mencoba barang tersebut. Jika barang jaminan emas atau perhiasan maka penaksir membutuhkan alat bantu sebagai berikut : 1) Batu uji 2) Air uji terdiri dari Asam Nitrat dan Clorida 3) Emas uji, potongan emas mulai dari 6 karat sampai 24

		karat 4) Timbangan elektrik emas 5) <i>Diamond selector</i> Berikut penggunaannya, penaksir mengambil sedikit sampel emas yang akan diuji dengan cara menggosokkan batu uji pada emas tersebut, setelah batu uji telah ada kandungan emasnya selanjutnya ditetskan dengan air uji kemudian dicocokkan dengan emas uji dan akan ditimbang dengan timbangan elektrik untuk mengetahui berat emas sebenarnya. <i>Diamond selector</i> digunakan untuk mengetahui pernak pernik pada perhiasan emas apakah termasuk <i>diamond</i> atau hanya <i>glass</i> saja.			dan diketahui oleh calon nasabah, hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman dan kesalahan taksir dari penaksir.
			6	Kesepakatan Jumlah Pinjaman	Jika penaksiran dan jumlah pinjaman telah disetujui oleh pimpinan maka permohonan akan ditindaklanjuti, kemudian akan ditawarkan kepada calon nasabah, jika nasabah setuju maka transaksi akan menuju ke pencairan
4	Penentuan Jumlah Pinjaman	Setelah melalui proses sebelumnya maka selanjutnya penaksir akan segera menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah sesuai rumus yang telah ditetapkan oleh Pegadaian	7	Pembuatan Surat Bukti <i>Rahn</i> (SBR) dan Pencairan Pinjaman	Setelah pihak pegadaian dan calon nasabah menyepakati jumlah uang pinjaman, maka akan segera dibuatkan SBR. Pembuatan SBR bertujuan sebagai bukti telah terjadi transaksi antara pihak pegadaian dengan calon nasabah atau sebagai bukti bahwa pihak pegadaian telah memberikan pinjaman kepada nasabah tersebut. SBR juga dipergunakan dalam proses pelunasan pinjaman nantinya. Pegadaian juga bekerjasama dengan pihak kepolisian, dimana jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kwitansi atau SBR hilang maka nasabah harus mengurus surat dari
5	Persetujuan Kepala Pimpinan Cabang	Setelah dilakukan pengecekan, penaksiran serta penentuan besarnya pinjaman, langkah selanjutnya menunggu persetujuan dari pimpinan cabang			

	kepolisian terkait
--	--------------------

Setelah mengetahui prosedur transaksi yang dilaksanakan Pegadaian Syariah, selanjutnya akan dibahas tentang golongan pinjaman, uang pinjaman, sewa modal, dan biaya administrasi terlebih dahulu untuk menentukan suatu kredit termasuk dalam golongan kredit apa. Untuk tarif sewa modal dihitung per 10 hari dan dalam jangka waktu 4 bulan (120) hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel daftar uang pinjaman dan tarif sewa modal berdasarkan golongan pinjaman.

Tabel 3. Daftar *Marhun Bih* Dan Tarif *Mu'nah*

No	Gol	<i>Marhun Bih</i> .000	Tarif <i>Mu'nah</i> Pemeliharaan /10 Hari			
			KT	KN	EL	BG
1	A	50.-500	0.47%	0.47%	0.47%	0.47%
2	B1	510.-1.000	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%
3	B2	1.01.00-2.500	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%
4	B3	2.550-5.000	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%
5	C1	5.050-10.000	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%
6	C2	10.050-15.000	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%
7	C3	15.050-20.000	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%
8	D	20.050-100.000	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%
9	D1	100.050-200.000	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%
10	D2	200.050-300.000	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%
11	D3	300.050-400.000	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%
12	D4	400.050-500.000	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%
13	D5	500.005.000-750.000	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%
14	D6	750.050-1.000.000	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%
15	D7	1.000.050.->	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%

PT. Pegadaian (Persero) CPS. Ar-Hakim Medan juga memiliki *standard* pada jenis emas yang dapat digadaikan, yaitu paling tinggi 24 karat

dan paling rendah 6 karat. Untuk menaksir barang jaminan berupa emas dilakukan dengan cara mnaksir kandungan emas yang terdapat pada barang jaminn tersebut. Penaksiran emas di PT. Pegadaian didasarkan pada Standart Logam Mulia (SLM) yang berlaku :

Tabel 4. Standard Logam Mulia (SLM)

Tingkat Karatase (Karat)	Nilai (Rp)
24	793.710
23	760.639
22	727.568
21	694.496
20	661.425
19	628.354
18	595.283
17	562.211
16	529.140
15	496.069
14	462.998
13	429.926
12	396.855
10	330.713
8	264.570
6	198.428
4	132.285

Untuk menghitung nilai taksiran, penaksir menggunakan rumus taksiran sebagai berikut :

Nilai Taksiran = SLM berdasarkan tingkat karatase x Berat Emas

Selanjutnya penaksir menghitung nilai pembiayaan yang dapat diterima oleh nasabah dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai Pembiayaan} = \text{Persestase UP} (\%) \times \text{Nilai Taksiran}$$

Tabel 5. Persentase UP

No	Gol	Marhun Bih .000	% UP
1	A	50-550	95%
2	B1	550-1.000	92%
3	B2	1.000 -2.500	92%
4	B3	2.500-5.000	92%
5	C1	5.000-10.000	91%
6	C2	10.000-15.000	91%
7	C3	15.000-20.000	91%
8	D Kantong	20.000-100.000	93%
9	D Gudang	20.000-100.000	93%

Besarnya nilai pembiayaan minimal sebesar Rp. 50.000, selain penilaian terhadap emas yang digadaikan, penilaian juga dilakukan pada biaya yang menyertai transaksi ini. Adapun biaya yang dimaksud adalah tarif sewa modal dan biaya administrasi. Untuk biaya administrasi yang dikenakan oleh nasabah akan di tambah

dengan biaya asuransi sebesar Rp. 1.000, kecuali untuk golongan A.

Berikut contoh analisis perhitungan transaksi *rahn* sampai dengan pelunasan. Seorang nasabah datang ke Kantor Pegadaian dengan membawa 10 gram emas dengan kadar 23 karat yang akan digadaikan untuk keperluan rumah tangga. *Standart* Logam Mulia (SLM) Pegadaian pada saat itu sebesar Rp.760.639. PT. Pegadaian dapat memberikan fasilitas pembiayaan gadai sebagai berikut :

Spesifikasi : Emas 10 gram, kadar 23 karat, SLM Rp.760.636

$$\begin{aligned} \text{Nilai Taksiran} &: \text{SLM} \times \text{Berat Mas} \\ &= \text{Rp. } 760.639 \times 10 \text{ gr} \\ &= \text{Rp. } 7.603.390 \text{ (gol. C1)} \end{aligned}$$

Pembiayaan yang didapat oleh nasabah

$$\begin{aligned} \text{Nilai Pembiayaan} &: 91\% \times \text{Taksiran} \\ &= 91\% \times \text{Rp. } 7.603.390 \\ &= \text{Rp. } 6.919.084 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan pembiayaan, maka nasabah memiliki nilai pembiayaan sebesar Rp. 6.919.000 setelah dilakukan pembulatan angka

kebawah. Total pembiayaan yang didapatkan oleh nasabah adalah :

$$\begin{aligned}\text{Total} &: \text{Pembiayaan} - (\text{adm} + \text{asuransi}) \\ \text{Pembiayaan} &= 6.919.000 - (\text{Rp. } 50.000 + \text{Rp. } 1.000) \\ &= \text{Rp. } 6.868.000\end{aligned}$$

Penebusan barang jaminan tersebut maksimal 120 hari/ 4 bulan setelah transaksi gadai. Pada saat pelunasan nasabah diwajibkan membayar uang pinjaman di tambah dengan *mu'nah* pemeliharaan yang harus dibayar dimana *mu'nah* pemeliharaan tersebut dihitung per 10 hari.

Berikut adalah hitungan jika nasabah ingin menebus barang jaminan setelah waktu 2 bulan :

Spesifikasi : Uang Pinjaman Rp. 6.868.000
Tarif *mu'nah* pemeliharaan 0,73% / 10 hari
Jangka waktu 2 bulan (60 hari : 10 hari = 6)

$$\begin{aligned}\text{Biaya} &: (0,73\% \times 6) \times \text{Uang} \\ \text{Pemeliharaan} &\text{ Pinjaman} \\ &= 0,0438 \times \text{Rp. } 6.868.000 \\ &= \text{Rp. } 300.818,4\end{aligned}$$

Total biaya pelunasan yang akan dikeluarkan nasabah adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Total} &: \text{Biaya Pemeliharaan} + \\ \text{Pelunasan} &\text{ Uang Pinjaman} \\ &= \text{Rp. } 300.818,4 + \text{Rp. } 6.868.000 \\ &= \text{Rp. } 7.168.818,4\end{aligned}$$

Pelunasan gadai dapat dilakukan saat jatuh tempo maupun sebelum jatuh tempo. Pelunasan dilakukan dengan membayar sejumlah uang pinjaman ditambah sewa modal. Pelunasan dilakukan per 10 hari dan dapat diperpanjang (gadai ulang) maksimal 120 hari (4 bulan). Berikut gambaran pelunasan pinjaman yang dilakukan nasabah :



Gambar 3. Prosedur Pelunasan Pinjaman

Pelelangan terjadi apabila nasabah tidak dapat melunasi atau gadai ulang pinjamannya pada saat jatuh tempo. Pelelangan barang jaminan yang tidak tertebus dilakukan pihak pegadai untuk menutupi biaya dan modal yang telah dikeluarkan. Terdapat 2 jenis lelang di pegadaian, yaitu lelang eksekusi dan lelang sukarela. Lelang eksekusi adalah lelang yang dimana telah ditentukan waktu, hari dan tanggalnya, biasanya terjadi satu kali dalam satu bulan di perum pegadaian itu sendiri. Sedangkan untuk lelang sukarela atau lelang umum diluar waktu lelang eksekusi. Berikut rumus untuk menentukan harga dasar lelang.

$$\text{Harga Dasar Lelang} = \text{UP} + \text{SM} + \text{Bea Lelang}$$

D. Simpulan

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Payung hukum gadai syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan hutang

dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Hal ini tentunya menjawab kebutuhan masyarakat dari segi religisiusitas yang ingin bertransaksi bebas *riba*, transparansi, kemudahan prosedur transaksi serta terjangkau biaya yang di bebaskan kepada nasabah.

Daftar Pustaka

- Achmad, Yusnedi. *Gadai Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Amzah, 2018
- Basalamah, Muhammad Ridwan dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, Jatim: Empatdua Media, 2018
- Darsono, dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

- Kristanto, Andi. Perancang Sistem Informasi dan Aplikasinya, Yogyakarta: Gava Media, 2018
- Latumaerissa, Julius R. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain: Teori dan Kebijakan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017
- Harahap, Isnaini. Marliyah, dkk. *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: UI-Press, 2005
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011